



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR : 0003/IPSPAUD/DPMPTSP/VI/2024**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA
TK SUKA BANGSA**

- Membaca : a. Surat Permohonan dari TK SUKA BANGSA tanggal 14 Juni 2024 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/002/DISDIKBUD-AUD tanggal 10 Juni 2024 prihal Rekomendasi Izin Operasional .
- Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada sistem OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2016 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 124 tahun 2022 tentang Perubahan terhadap Peraturan Walikota Dumai Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA TK SUKA BANGSA

- KESATU : Nama Satuan Pendidikan : TK SUKA BANGSA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 060524004474
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85132 (Pendidikan Tamak-kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)
Alamat : Jl. Pendidikan Gg. Barokah Kel. Sungai Geniot Kec. Sungai Sembilan
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 19 Juni 2024
Kepala,

HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai